



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6584

KEUANGAN. PNBP. Tata Cara. Penetapan Tarif atas Jenis. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 268)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN TARIF ATAS JENIS

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

I. UMUM

Objek PNBP berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak meliputi Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pelayanan, Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, Pengelolaan Barang Milik Negara, Pengelolaan Dana, dan Hak Negara Lainnya. Sedangkan untuk tarif atas jenis PNBP sesuai dengan objek PNBP diatur dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Kontrak, dan/atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Tarif atas jenis PNBP disusun dengan mempertimbangkan antara lain nilai manfaat, kadar, atau kualitas sumber daya alam, dampak pengenaan tarif, biaya penyelenggaraan layanan, aspek keadilan, dan kebijakan Pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengaturan tata cara penetapan tarif atas jenis PNBP dalam Peraturan Pemerintah ini guna memberikan pedoman bagi Instansi Pengelola PNBP dalam menyusun usulan tarif atas jenis PNBP, Menteri dalam melakukan evaluasi terhadap usulan tarif atas jenis PNBP, pihak-pihak terkait untuk melakukan koordinasi dalam menyusun dan menetapkan dasar pengaturan tarif atas jenis PNBP, dan Instansi Pengelola PNBP serta Menteri untuk menjadikan evaluasi atas

pelaksanaan tarif atas jenis PNBPN sebagai salah satu bentuk pengawasan PNBPN.

Pengaturan tata cara penetapan tarif atas Jenis PNBPN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

1. kriteria tarif atas jenis PNBPN yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan;
2. mekanisme penyusunan dan penyampaian usulan tarif atas jenis PNBPN oleh Instansi Pengelola PNBPN;
3. evaluasi atas usulan tarif atas jenis PNBPN oleh Menteri;
4. mekanisme penyusunan tarif atas jenis PNBPN yang diatur dengan Undang-Undang atau kontrak melalui koordinasi;
5. penetapan tarif atas jenis PNBPN dengan mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham;
6. penetapan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen);
7. evaluasi atas pelaksanaan jenis dan tarif atas jenis PNBPN; dan
8. ketentuan peralihan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah mencakup kewenangan Pemerintah untuk bertindak, membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada pihak lain dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penggunaan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara” adalah seluruh kegiatan Pemerintah yang dalam pelaksanaannya

menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengelolaan” meliputi perencanaan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan/atau pengendalian.

Yang dimaksud dengan “kekayaan negara” mencakup seluruh kekayaan yang dimiliki dan/atau dikuasai negara, termasuk sumber daya alam, baik bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dipisahkan maupun tidak dipisahkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “penetapan peraturan perundang-undangan” adalah seluruh kegiatan, peristiwa, dan kondisi yang berdasarkan peraturan perundangan-undangan dapat menimbulkan PNPB.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tarif spesifik” adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang.

Contoh: Tarif a = Rp5.000.000,00/satuan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tarif *ad valorem*” antara lain tarif yang ditetapkan dengan persentase atau formula.

Contoh: Tarif a = 10% x dasar perhitungan tertentu.

Dasar perhitungan tertentu antara lain harga patokan, harga jual, indeks harga, atau keuntungan bersih.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kontrak” adalah kontrak pengelolaan Sumber Daya Alam.

Contoh:

Kontrak antara lain kontrak kerja sama kegiatan usaha hulu migas, kontrak karya mineral, perjanjian karya pengusaha pertambangan batubara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Sumber daya alam yang terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika persediaannya telah berkurang atau habis, akan dapat diproduksi kembali, baik secara alami maupun dengan bantuan atau rekayasa manusia.

Contoh:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terbarukan, antara lain pemanfaatan panas bumi.

Huruf b

Sumber daya alam yang tak terbarukan merupakan sumber daya alam yang jika dipakai terus menerus akan habis dan tidak dapat diproduksi kembali oleh manusia.

Contoh:

Pemanfaatan Sumber Daya Alam yang tak terbarukan, antara lain pemanfaatan minyak dan gas bumi.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelayanan dasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan keamanan.

Dengan mempertimbangkan bahwa Pelayanan dasar sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pemerintah dalam penetapan tarif Pelayanan dasar perlu memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan nondasar” adalah Pelayanan Pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan nondasar warga negara antara lain Pelayanan di bidang perhubungan, perdagangan, perindustrian, dan pariwisata.

Ayat (3)

Huruf a

Surplus Badan bagian Pemerintah antara lain berasal dari surplus Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Huruf b

Bagian laba Pemerintah pada Badan antara lain berasal dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf c

Bagian Pemerintah dari kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Badan antara lain kelebihan akumulasi cadangan umum dan cadangan tujuan pada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

Huruf d

Dividen bagian Pemerintah pada perusahaan umum merupakan bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan umum.

Yang dimaksud dengan “perusahaan umum” adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham.

Yang dimaksud dengan “dividen bagian Pemerintah pada perusahaan perseroan” adalah bagian Pemerintah atas laba badan usaha milik negara yang berbentuk perusahaan perseroan.

Yang dimaksud dengan “perusahaan perseroan” adalah badan usaha milik negara yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi atas saham yang seluruh